



PERSETUJUAN ETIK

KOMISI ETIK PENELITIAN KESEHATAN (KEPK) POLITEKNIK KESEHATAN TANJUNGPURUS

Nomor Registrasi KEPPKN : 064/KEPPKN/2017

LAIK ETIK

Nomor : 280/EA/KEPK-TJK/IX/2019

Protokol penelitian yang diusulkan oleh :

Peneliti Utama : DWI AGUSTANTI, M.Kep., Sp.KMB

Anggota : 1. PURBIANTO, S.Kp, M.Kep, Sp.KMB
2. TORI RIHIANTORO, S.Kp., M.Kep

Nama Institusi : KEPERAWATAN / POLTEKKES TANJUNGPURUS

Dengan Judul :

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN BENCANA BERBASIS *SAFE COMMUNITY* DI DAERAH PESISIR (PENGETAHUAN DAN KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT DALAM MENGHADAPI BENCANA TSUNAMI)

Dinyatakan laik etik sesuai 7 (tujuh) Standar WHO 2011, yaitu : 1) Nilai Sosial, 2) Nilai Ilmiah, 3) Pemerataan Beban dan Manfaat, 4) Risiko, 5) Bujukan/Eksploitasi, 6) Kerahasiaan dan *Privacy*, dan 7) Persetujuan Sebelum Penjelasan, yang merujuk pada Pedoman CIOMS 2016. Hal ini seperti yang ditunjukkan oleh terpenuhinya indikator setiap standar.

Pernyataan Laik Etik ini berlaku selama kurun waktu tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2020

Bandar Lampung, 16 September 2019

Ketua Komisi Etik

Dr. Aprina, S.Kp., M.Kes

NIP. 196404291988032001